

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 4 TAHUN 2008 SERI D.3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian peraturan perundang-undangan sebagaimana pada huruf a dan untuk mendukung upaya peningkatan pelayanan publik, maka perlu penyesuaian organisasi sekretariat daerah dan sekretariat DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3 Seri D.2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Cirebon;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon;

10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Cirebon;
11. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah;
12. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
13. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
14. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
15. Subbagian adalah Subbagian pada Bagian di lingkup Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon;
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI

DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah.
 - b. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 1. Bagian Pemerintahan, membawahi :
 - a) Subbagian Pemerintahan Umum;
 - b) Subbagian Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - c) Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - a) Subbagian Pendidikan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 - b) Subbagian Sosial dan Agama;
 - c) Subbagian Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat/Perempuan dan Keluarga Berencana.
 3. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi :
 - a) Subbagian Data dan Informasi;
 - b) Subbagian Pemberitaan;
 - c) Subbagian Sandi dan Telekomunikasi.
 4. Bagian Hukum :
 - a) Subbagian Perundang-undangan ;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum ;
 - c) Subbagian Informasi dan Dokumentasi Hukum ;
 - c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
 1. Bagian Pembangunan, membawahi :
 - a) Subbagian Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan dan statistik;
 - b) Subbagian Perhubungan, Komunikasi, Informatika;
 - c) Subbagian Pekerjaan Umum.
 2. Bagian Sumber Daya Alam, membawahi :
 - a) Subbagian Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kehutanan;
 - b) Subbagian Kelautan dan Perikanan;
 - c) Subbagian Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi.
 3. Bagian Perekonomian, membawahi :
 - a) Subbagian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Penanaman Modal;
 - b) Subbagian Perindustrian, Perdagangan dan Pendapatan;
 - c) Subbagian Badan Usaha Daerah.
 - d. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
 1. Bagian Umum, membawahi :
 - a) Subbagian Tata Usaha dan Protokol;
 - b) Subbagian Rumah Tangga;
 - c) Subbagian Keuangan Setda.
 2. Bagian Keuangan, membawahi :
 - a) Subbagian Anggaran ;
 - b) Subbagian Perbendaharaan ;
 - c) Subbagian Pembukuan dan Verifikasi ;
 3. Bagian Perlengkapan, membawahi :
 - a) Subbagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan ;
 - b) Subbagian Distribusi, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset ;
 - c) Subbagian Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset.
 4. Bagian Organisasi, membawahi :
 - a) Subbagian Kelembagaan;
 - b) Subbagian Ketatalaksanaan;
 - c) Subbagian Pendayagunaan Aparatur Daerah.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
SEKRETARIAT DPRD

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap kegiatan DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 7

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :
 - a. Sekretaris DPRD.
 - b. Bagian Umum, membawahi :
 - 1) Subbagian Tata Usaha ;
 - 2) Subbagian Rumah Tangga.
 - c. Bagian Perundang-undangan, membawahi:
 - 1) Subbagian Pengkajian Produk Hukum ;
 - 2) Subbagian Pengolahan Data dan Dokumentasi.
 - d. Bagian Persidangan, membawahi:
 - 1) Subbagian Rapat dan Risalah ;
 - 2) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
 - e. Bagian Keuangan, membawahi:
 - 1) Subbagian Anggaran ;
 - 2) Subbagian Perbendaharaan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
STAF AHLI BUPATI
Pasal 9

- (1) Staf Ahli Bupati berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bupati bidang Hukum dan Pemerintahan;
 - b. Staf Ahli Bupati bidang Sosial dan Politik;
 - c. Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - e. Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (3) Tugas pokok dan fungsi Staf Ahli Bupati ditetapkan oleh Bupati, di luar tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- (4) Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil.
- (5) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh unsur pelaksana dari pegawai negeri sipil.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 10

- (1) Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Pembiayaan Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Bupati, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Peraturan daerah ini berlaku efektif setelah pengisian jabatan struktural berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Mei 2008

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 10 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUR RIYAMAN NOVIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI D.3